



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Seprianus Jama Duru als Sepri.
Tempat lahir : Patunu Wodo (Sumba/NTT).
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 11 Nopember 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Patunu Wodo, RT. -, RW. -, Kel. Waikarara,
Kec. Kodi Bangedo, Kab. Sumba Barat
Daya, Prov. Nusa Tenggara Timur.
Agama : Kristen Katholik.
Pekerjaan : Pembersih taman bunga Pulau Matahari.
Pendidikan : SMK.
- 2 Nama lengkap : Oktavianus Mone als Okta.
Tempat lahir : Wikit Rongo (Sumba/NTT).
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Oktober 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Wikit Rongo RT.01/RW.02 Kel.Tana Mete
Kec.Kodi Bangedo Kab.Sumba Barat Daya
Prov.Nusa Tenggara Timur.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pembersih taman bunga Pulau Matahari.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA (kelas 1).

3 Nama lengkap : Yonatan Kalaiyo als Natan.

Tempat lahir : Habu Tabenol (Sumba/NTT).

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Pebruari 2000.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Habu Tabenol, RT. -, RW. -, Desa/Kel. Loko Tali, Kec. Kodi Balaghar, Kab. Sumba Barat Daya, Prov. Nusa Tenggara Timur.

Agama : Kristen Katholik.

Pekerjaan : Pembersih taman bunga Pulau Matahari.

Pendidikan : SMP (Kelas 2).

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 38/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Utr. tanggal 14 Januari 2021 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI, Terdakwa 2.OKTAVIANUS MONE als OKTA dan Terdakwa 3.YONATAN KALAIYO als NATAN bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap 1. SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI, Terdakwa 2.OKTAVIANUS MONE als OKTA dan Terdakwa 3.YONATAN KALAIYO als NATAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah garpu penggerak sampah berwarna coklat yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah hitam milik SEPRIANUS JAMA DURU;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru milik OKTAVIANUS MOLE;
 - 1 (satu) buah kaos warna Hitam bergambar harimau dan kujang bertuliskan "Kujang Siliwangi" milik YONATAN KALAIYO.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa da dipersidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI, OKTAVIANUS MONE als OKTA, YONATAN KALAIYO als NATAN pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di teras depan Kantin Karyawan Pulau SUNNY (SUNNY ISLAND) Kel. Pulau Kelapa Kec. Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari ketika Saksi ARDIYANSYAH menegur Terdakwa NATAN karena telah membuang *face shield* dan Masker sembarangan (tidak dikembalikan ke pos security). Kemudian Terdakwa NATAN datang ke MESS dan mengadu kepada Terdakwa OKTA dan Terdakwa SEPRI dengan berkata "BANG, TERDAKWA NATAN DIOMELIN DAN DIMARAH-MARAH SAMA SECURITY ARDIYANSYAH". Kemudian Terdakwa NATAN berkata kepada Terdakwa OKTA dan Terdakwa SEPRI "AYO, KITA KEROYOK AJA BANG" dan ajakan Terdakwa NATAN tersebut, disetujui Terdakwa SEPRI dan Terdakwa OKTA. Kemudian Terdakwa OKTA bersama dengan Terdakwa SEPRI dan Terdakwa NATAN mencari saksi ARDIYANSYAH ke Pos Security namun tidak ada. Selanjutnya Kami pergi ke kantin dan melihat ada saksi ARDIYANSYAH di Kantin Karyawan tersebut. Kemudian Terdakwa SEPRI bertanya kepada saksi ARDIYANSYAH "KENAPA KAMU MEMARAH NATAN, LAIN KALI JANGAN BEGITU BANG" kemudian dijawab oleh saksi ARDIYANSYAH bahwa saksi ARDIYANSYAH TIDAK MARAH, saksi ARDIYANSYAH HANYA KASIH TAU KE TERDAKWA NATAN, KALO JADI ORANG YANG SOPAN, KAYAK ORANG GAK PUNYA MULUT, DIKASIH TAU DIAM AJA, BIAR TAMPANG KAYAK PREMAN, saksi ARDIYANSYAH NGGAK TAKUT."
- Bahwa Terdakwa SEPRI tidak terima dengan jawaban dari saksi ARDIYANSYAH tersebut sehingga saksi ARDIYANSYAH diajak berkelahi oleh Terdakwa SEPRI dan dimulai dengan Terdakwa SEPRI memukul dan menendang badan saksi ARDIYANSYAH dibarengi dengan Terdakwa OKTA dan Terdakwa NATAN pun ikut memukul dan menendang badan saksi ARDIYANSYAH. Bahwa kemudian Terdakwa OKTA mengayunkan rantai ke arah tubuh atau badan saksi ARDIYANSYAH. Pada saat itu, Terdakwa SEPRI pun mengambil penggarukan sampah di tong sampah dekat Kantin dan Terdakwa SEPRI mengayunkan penggarukan sampah tersebut ke arah kepala saksi ARDIYANSYAH sehingga mengakibatkan kepala saksi ARDIYANSYAH mengalami luka sobek dan mengeluarkan banyak darah dari kepalanya. Setelah itu, Terdakwa SEPRI, Terdakwa NATAN dan Terdakwa OKTA pergi meninggalkan Saksi ARDIYANSYAH.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa SEPRI, Terdakwa OKTA dan Terdakwa NATAN melakukan Pemukulan terhadap saksi ARDIYANSYAH dilihat oleh saksi BASUKI, saksi ZAINUDIN SEKNUN dan saksi MOHAMAD HASAN. Bahwa saksi BASUKI pada saat itu, mencoba meleraikan perkelahian yang terjadi dengan cara memeluk Terdakwa SEPRI tetapi tidak berhasil karena saksi ARDIYANSYAH kemudian dipukuli oleh Terdakwa NATAN dan Terdakwa OKTA. Adapun Terdakwa SEPRI, Terdakwa OKTA dan Terdakwa NATAN merupakan Pegawai Honorer di SUNNY ISLAND (sama dengan saksi ARDIYANSYAH) yang bertugas mengurus Taman di Pulau SUNNY ISLAND sejak Oktober 2020.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Klinik Adies Pradana Medika tertanggal 09 Nopember 2020 menerangkan bahwa ARDIYANSYAH mengalami luka bagian kepala karena kekerasan benda tajam dan luka lecet akibat gesekan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMAD HASAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus tindak pidana Melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan orang luka yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak bulan September tahun 2020 karena ketiga orang tersebut karyawan di bagian Pengelolaan Taman;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban ARDIANSYAH selaku Security (SGA) sejak Saksi bekerja sebagai Koordinator Lapangan di SUNNY ISLAND yaitu tahun 2016;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban yang dilakukan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekira jam 17.00 Wib bertempat di teras depan Kantin Karyawan Pulau SUNNY

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SUNNY ISLAND) Kel. Pulau Kelapa Kec. Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Jakarta Utara;

- Bahwa saksi yang melaporkan karena Sdr. ARDIANSYAH sedang di lakukan perawatan di RSPAD Jakarta Pusat dan Saksi selaku Kordinator Lapangan di SUNNY ISLAND.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti saat terjadinya pengeroyokan sebab saksi berada di dalam kamar yang letaknya berada di sebelah Kantin Karyawan Pulau SUNNY (SUNNY ISLAND) namun pada saat itu saksi mendengar suara keributan antara Terdakwa NATHAN, SEPRIANUS, OKTAVIANUS MONE dengan Saksi korban ARDIANSYAH;
- Bahwa kemudian Saksi keluar kamar dan melihat kepala bagian belakang Sdr. ARDIANSYAH sudah dalam keadaan berdarah di Teras depan Kantin Karyawan Pulau SUNNY (SUNNY ISLAND).
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui terjadinya peristiwa tersebut yaitu Sdr. ZAINUDIN SEKNUN dan Sdr. BASUKI.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. BASUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus tindak pidana Melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan orang luka yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2020 karena ketiga orang tersebut karyawan di bagian Pengelolaan Taman;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban ARDIANSYAH selaku Security (SGA);
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di depan teras Kantin Karyawan Pulau Sunny Kel.Pulau Kelapa Kec.Kepulauan Seribu Utara Kab. Adm. Kepulauan Seribu bersama 2 (dua) orang rekan saksi yang bernama ARDIYANSYAH dan ZAINUDIN SEKNUN;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap ARDIYANSYAH yang dilakukan para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira jam 17.00 WIB di depan teras Kantin Karyawan Pulau Sunny Kel.Pulau Kelapa Kec.Kepulauan Seribu Utara Kab. Adm .Kepulauan Seribu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat peristiwa pengeroyokan tersebut;
- Bahwa ada alat bantu yang digunakan para terdakwa dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ARDIYANSYAH yaitu sebuah Garpu penggerak sampah yang terbuat dari besi;
- Bahwa pada saat saksi berusaha meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU, tiba-tiba Terdakwa JONATHAN KALEYO dan Terdakwa OKTAVIANUS MONE memukul dan menendang saksi korban ARDIYANSYAH pada bagian perut, sedangkan Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU mengambil sebuah Garpu penggerak sampah yang terbuat dari besi dari kotak penyimpanan alat-alat kebersihan yang terletak disamping kantin kemudian memukul bagian kepala ARDIYANSYAH hingga sobek dan mengeluarkan darah.
- Bahwa selanjutnya SEPRIANUS JAMA DURU, JONATHAN KALEYO dan OKTAVIANUS MONE pergi meninggalkan ARDIYANSYAH dan kemudian ARDIYANSYAH dilakukan perawatan terhadap luka yang dialaminya di teras depan mess karyawan Pulau Sunny;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi karena saksi korban ARDIYANSYAH selaku penanggung jawab inventaris, menegur JONATHAN KALEYO yang meletakkan pelindung wajah (face shield) di sembarang tempat namun Terdakwa JONATHAN KALEYO terlihat tidak terima dan tidak menghiraukan teguran ARDIYANSYAH tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan saksi korban, Kepala ARDIYANSYAH mengalami luka robek dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU adalah orang yang memukul ARDIYANSYAH pada bagian kepala hingga sobek dan berdarah sedangkan Terdakwa JONATHAN KALEYO dan Terdakwa OKTAVIANUS MONE memukul dan menendang ARDIYANSYAH pada bagian perut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. ZAINUDIN SEKNUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus tindak pidana Melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan orang luka yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2020 karena ketiga orang tersebut karyawan di bagian Pengelolaan Taman;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban ARDIANSYAH selaku Security (SGA).
- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap ARDIANSYAH yang dilakukan para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira jam 17.00 WIB di depan teras Kantin Karyawan Pulau Sunny Kel.Pulau Kelapa Kec.Kepulauan Seribu Utara Kab.Adm. Kepulauan Seribu;
- Bahwa saksi melihat peristiwa pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di depan teras Kantin Karyawan Pulau Sunny Kel.Pulau Kelapa Kec.Kepulauan Seribu Utara Kab.Adm. Kepulauan Seribu bersama 2 (dua) orang rekan Saksi yang bernama ARDIANSYAH dan BASUKI;
- Bahwa ada alat bantu yang digunakan para terdakwa dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ARDIANSYAH yaitu sebuah Garpu penggerak sampah yang terbuat dari besi;
- Bahwa pada saat saksi berusaha meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU, tiba-tiba Terdakwa JONATHAN KALEYO dan Terdakwa OKTAVIANUS MONE memukul dan menendang saksi korban ARDIANSYAH pada bagian perut, sedangkan Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU mengambil sebuah Garpu penggerak sampah yang terbuat dari besi dari kotak penyimpanan alat-alat kebersihan yang terletak disamping kantin kemudian memukul bagian kepala ARDIANSYAH hingga sobek dan mengeluarkan darah.
- Bahwa selanjutnya SEPRIANUS JAMA DURU, JONATHAN KALEYO dan OKTAVIANUS MONE pergi meninggalkan ARDIANSYAH dan kemudian ARDIANSYAH dilakukan perawatan terhadap luka yang dialaminya di teras depan mess karyawan Pulau Sunny;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi karena saksi korban ARDIANSYAH selaku penanggung jawab inventaris, menegur JONATHAN KALEYO yang meletakkan pelindung wajah (face shield) di sembarang tempat namun Terdakwa JONATHAN KALEYO terlihat tidak terima dan tidak menghiraukan teguran ARDIANSYAH tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan saksi korban, Kepala ARDIANSYAH mengalami luka robek dan berdarah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU adalah orang yang memukul ARDIYANSYAH pada bagian kepala hingga sobek dan berdarah sedangkan Terdakwa JONATHAN KALEYO dan Terdakwa OKTAVIANUS MONE memukul dan menendang ARDIYANSYAH pada bagian perut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. ARDIYANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus tindak pidana Melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan orang luka yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi yang dilakukan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekira jam 17.00 Wib bertempat di teras depan Kantin Karyawan Pulau SUNNY (SUNNY ISLAND) Kel. Pulau Kelapa Kec. Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Jakarta Utara
- Bahwa awalnya saksi menegur Terdakwa YONATAN KALAIYO als NATAN karena telah membuang face shield dan Masker sembarangan (tidak dikembalikan ke Pos Security).
- Bahwa Selanjutnya sekira jam 17.00 Wib ketika saksi sedang bersama saksi BASUKI dan saksi ZAINUDIN SEKNUN di depan teras Kantin Karyawan Pulau Sunny Kel.Pulau Kelapa Kec.Kepulauan Seribu Utara Kab.Adm.Kepulauan Seribu, datang para terdakwa,
- Bahwa Kemudian Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU bertanya kepada Saksi "Kenapa kamu memarahi YONATAN KALAIYO, kalo berani jangan sama yang kecil..."
- Bahwa Kemudian Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU mengajak duel Saksi di depan teras kantin Karyawan;
- Bahwa pada saat itu Sdr. BASUKI akan meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU akan tetapi tiba-tiba Terdakwa YONATAN KALAIYO als NATAN memukul dan menendang Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa OKTAVIANUS MONE dan OKTA memukul dan menendang Saksi pada bagian perut serta mengayunkan rantai ke arah badan saksi sedangkan Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU mengambil sebuah Garpu penggeruk sampah yang terbuat dari besi dari

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak penyimpanan alat-alat kebersihan yang terletak disamping kantin kemudian memukul bagian kepala Saksi dengan Garpu penggaruk sampah sehingga mengakibatkan kepala saksi sobek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU, Terdakwa YONATAN KALAIYO dan Terdakwa OKTAVIANUS MONE pergi meninggalkan Saksi; Kemudian Saksi dilakukan perawatan terhadap luka yang Saksi alami di Klinik Pengobatan di Pulau Kelapa, Kep. Seribu Utara, Kab. Adm. Kepulauan Seribu;
- Bahwa Terdakwa OKTAVIANUS MONE als OKTA menggunakan alat bantu berupa Rantai untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi sedangkan Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU menggunakan Garpu Penggaruk Sampah dan mengayunkannya ke arah Kepala Saksi yang mengakibatkan Kepala Saksi Robek dan mengeluarkan banyak darah dari kepala;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI, OKTAVIANUS MOLE als OKTA dan YONATAN KALAIYO als NATAN sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI, OKTAVIANUS MOLE als OKTA dan YONATAN KALAIYO als NATAN merupakan Pegawai Honorer di SUNNY ISLAND yang bertugas mengurus Taman di Pulau SUNNY ISLAND;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI, OKTAVIANUS MOLE als OKTA dan YONATAN KALAIYO als NATAN karena sejak bulan Oktober 2020 para Terdakwa merupakan Pegawai Honorer di SUNNY ISLAND yang bertugas mengurus Taman di Pulau SUNNY ISLAND;
- Bahwa saksi melakukan Visum Et Repertum di Klinik. Setelah itu Saksi melakukan Medical Check Up dan berobat ke RSPAD GATOT SUBROTO dan selanjutnya Saksi dirawat di Paviliun Kartika RSPAD GATOT SUBROTO Jakarta Pusat

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Para Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana kekerasan;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi berpakaian Preman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Pada Hari Senin tanggal 09 Nopember 2019 Sekira Jam 09.00 Wib di Pulau SUNNY (SUNNY ISLAND) Kel. Pulau Kelapa, Kec. Kepulauan Seribu Utara, Kab. Adm. Kepulauan Seribu.

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi karena telah melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban ARDIYANSYAH selaku Security (SGA) di SUNNY ISLAND yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekira jam 17.00 Wib didepan teras Kantin Karyawan Pulau SUNNY (SUNNY ISLAND) Kel. Pulau Kelapa, Kec. Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama - sama melakukan pememukulan dengan kedua tangan dan menendang dengan menggunakan kedua kaki ke arah tubuh ARDIYANSYAH;
- Bahwa Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI menggunakan Penggaruk sampah (seperti Trisula), Terdakwa YONATAN KALAIYO als NATAN menggunakan Rantai dan OKTAVIANUS MONE als OKTA menggunakan tangan untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Bahwa awalnya Terdakwa YONATAN KALAIYO als NATAN datang ke MESS kemudian mengadu kepada Terdakwa OKTAVIANUS MONE als OKTA dan SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI dengan berkata "BANG, TERDAKWA DIOMELIN DAN DIMARAH-MARAHI SAMA SECURITY ARDIYANSYAH";
- Bahwa setelah itu Terdakwa YONATAN KALAIYO als NATAN berkata kepada Terdakwa OKTAVIANUS MONE als OKTA dan SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI "AYOK KITA KEROYOK AJA BANG";
- Bahwa Kemudian Terdakwa OKTAVIANUS MONE als OKTA dan SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI menyetujui ajakan Terdakwa YONATAN KALAIYO als NATAN dan Terdakwa OKTAVIANUS MONE als OKTA berkata "AYO KITA KEROYOK DIA".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa OKTAVIANUS MONE als OKTA bersama dengan SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI dan Terdakwa mencari ARDIYANSYAH ke Pos Security namun tidak ada;
- Bahwa kemudian kami pergi ke kantin dan melihat ada ARDIYANSYAH; Selanjutnya kami bertiga mendatangi ARDIYANSYAH ke Kantin Karyawan kemudian Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI bertanya kepada ARDIYANSYAH "KENAPA KAMU MEMARAHI NATAN, LAIN KALI JANGAN BEGITU BANG" kemudian dijawab oleh ARDIYANSYAH bahwa saksi TIDAK MARAH, saksi HANYA KASIH TAU KE TERDAKWA, KALO JADI ORANG

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANG SOPAN, KAYA ORANG GAK PUNYA MULUT, DIKASIH TAU DIAM AJA, BIAR TAMPANG KAYAK PREMAN, saksi NGGAK TAKUT;

- Bahwa Karena Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI tidak terima dengan perkataan ARDIYANSYAH, saksi korban ARDIYANSYAH Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI ajak berkelahi;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI mulai memukul dan menendang badan ARDIYANSYAH dibarengi dengan Terdakwa dan NATAN ikut memukul dan menendang badan ARDIYANSYAH;
 - Bahwa Selagi Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI dan NATAN mengoroyok ARDIYANSYAH, Terdakwa mengayunkan Rantai ke Tubuh ARDIYANSYAH; Kemudian Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI mengambil Penggarukan Sampah di tong sampah dekat Kantin dan langsung mengayunkan Penggarukan Sampah tersebut ke arah Kepala ARDIYANSYAH.
 - Bahwa Tak Lama kemudian BASUKI dan ZAINUDIN SEKNUN datang menghampiri untuk melerai kami setelah itu datang MOHAMAD HASAN selaku Koordinator Lapangan SUNNY ISLAND;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian, saksi korban dan teman-temannya mendatangi Terdakwa dan SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI dan YONATAN KALAIYO als NATAN lalu melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI dan YONATAN KALAIYO als NATAN;
 - Bahwa baik Terdakwa, SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI dan YONATAN KALAIYO als NATAN mengalami luka disekujur tubuh dan dibaringkan juga di atas es;
 - Bahwa Para Terdakwa belum sempat minta maaf kepada Ardiansyah karena keburu dipukul oleh ARDIANSYAH dan teman-temannya;
 - Bahwa Para Terdakwa mau melapor balik perbuatan ARDIASNYAH tetapi tidak bisa karena sudah diamankan terlebih dahulu oleh anggota Polres Kep. Seribu;
 - Bahwa foto muka Para Terdakwa dalam berkas perkara bengkok karena akibat pukulan ARDIANYSYAH dan teman-temannya;
 - Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) garpu penggerak sampah berwarna coklat yang terbuat dari besi, 1 (satu) kaos warna merah hitam milik SEPRIANUS JAMA DURU, 1 (satu) kaos



warna biru milik OKTAVIANUS MOLE, 1 (satu) kaos warna Hitam bergambar harimau dan kujang bertuliskan "Kujang Siliwangi" milik YONATAN KALAIYO, dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Para Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI, OKTAVIANUS MONE als OKTA, YONATAN KALAIYO als NATAN melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekira jam 17.00 Wib bertempat di teras depan Kantin Karyawan Pulau SUNNY (SUNNY ISLAND) Kel. Pulau Kelapa Kec. Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Jakarta Utara
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi karena telah melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban ARDIYANSYAH selaku Security (SGA) di SUNNY ISLAND yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekira jam 17.00 Wib didepan teras Kantin Karyawan Pulau SUNNY (SUNNY ISLAND) Kel. Pulau Kelapa, Kec. Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama - sama melakukan pememukulan dengan kedua tangan dan menendang dengan menggunakan kedua kaki ke arah tubuh ARDIYANSYAH
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Klinik Adies Pradana Medika tertanggal 09 Nopember 2020 menerangkan bahwa ARDIYANSYAH mengalami luka bagian kepala karena kekerasan benda tajam dan luka lecet akibat gesekan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan tunggal, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut, Para Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;



1. Barang siapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka;

ad.1. Unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Para Terdakwa adalah Terdakwa SEPRIANUS JAMA DURU als SEPRI, OKTAVIANUS MONE als OKTA, YONATAN KALAIYO als NATAN, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2. Unsur: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa bermula dari ketika Saksi ARDIYANSYAH menegur Terdakwa NATAN karena telah membuang face shield dan Masker sembarangan (tidak dikembalikan ke pos security). Kemudian Terdakwa NATAN datang ke MESS dan mengadu kepada Terdakwa OKTA dan Terdakwa SEPRI dengan berkata “BANG, TERDAKWA NATAN DIOMELIN DAN DIMARAH-MARAH SAMA SECURITY ARDIYANSYAH”. Kemudian Terdakwa NATAN berkata kepada Terdakwa OKTA dan Terdakwa SEPRI “AYO, KITA KEROYOK AJA BANG” dan ajakan Terdakwa NATAN tersebut, disetujui Terdakwa SEPRI dan Terdakwa OKTA. Kemudian Terdakwa OKTA bersama dengan Terdakwa SEPRI dan Terdakwa NATAN mencari saksi ARDIYANSYAH ke Pos Security namun tidak ada. Selanjutnya Kami pergi ke kantin dan melihat ada saksi ARDIYANSYAH di Kantin Karyawan tersebut. Kemudian Terdakwa SEPRI



bertanya kepada saksi ARDIYANSYAH “KENAPA KAMU MEMARAHI NATAN, LAIN KALI JANGAN BEGITU BANG” kemudian dijawab oleh saksi ARDIYANSYAH bahwa saksi ARDIYANSYAH TIDAK MARAH, saksi ARDIYANSYAH HANYA KASIH TAU KE TERDAKWA NATAN, KALO JADI ORANG YANG SOPAN, KAYAK ORANG GAK PUNYA MULUT, DIKASIH TAU DIAM AJA, BIAH TAMPANG KAYAK PREMAN, saksi ARDIYANSYAH NGGAK TAKUT.”

Menimbang, bahwa Terdakwa SEPRI tidak terima dengan jawaban dari saksi ARDIYANSYAH tersebut sehingga saksi ARDIYANSYAH diajak berkelahi oleh Terdakwa SEPRI dan dimulai dengan Terdakwa SEPRI memukul dan menendang badan saksi ARDIYANSYAH dibarengi dengan Terdakwa OKTA dan Terdakwa NATAN pun ikut memukul dan menendang badan saksi ARDIYANSYAH. Bahwa kemudian Terdakwa OKTA mengayunkan rantai ke arah tubuh atau badan saksi ARDIYANSYAH. Pada saat itu, Terdakwa SEPRI pun mengambil penggarukan sampah di tong sampah dekat Kantin dan Terdakwa SEPRI mengayunkan penggarukan sampah tersebut ke arah kepala saksi ARDIYANSYAH sehingga mengakibatkan kepala saksi ARDIYANSYAH mengalami luka sobek dan mengeluarkan banyak darah dari kepalanya. Setelah itu, Terdakwa SEPRI, Terdakwa NATAN dan Terdakwa OKTA pergi meninggalkan Saksi ARDIYANSYAH.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa SEPRI, Terdakwa OKTA dan Terdakwa NATAN melakukan Pemukulan terhadap saksi ARDIYANSYAH dilihat oleh saksi BASUKI, saksi ZAINUDIN SEKNUN dan saksi MOHAMAD HASAN. Bahwa saksi BASUKI pada saat itu, mencoba meleraikan perkelahian yang terjadi dengan cara memeluk Terdakwa SEPRI tetapi tidak berhasil karena saksi ARDIYANSYAH kemudian dipukuli oleh Terdakwa NATAN dan Terdakwa OKTA. Adapun Terdakwa SEPRI, Terdakwa OKTA dan Terdakwa NATAN merupakan Pegawai Honorer di SUNNY ISLAND (sama dengan saksi ARDIYANSYAH) yang bertugas mengurus Taman di Pulau SUNNY ISLAND sejak Oktober 2020.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Klinik Adies Pradana Medika tertanggal 09 Nopember 2020 menerangkan bahwa ARDIYANSYAH mengalami luka bagian kepala karena kekerasan benda tajam dan luka lecet akibat gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka-luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) garpu penggeruk sampah berwarna coklat yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) kaos warna merah hitam milik SEPRIANUS JAMA DURU;
- 1 (satu) kaos warna biru milik OKTAVIANUS MOLE;
- 1 (satu) kaos warna Hitam bergambar harimau dan kujang bertuliskan "Kujang Siliwangi" milik YONATAN KALAIYO.

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Meningat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 Seprianus Jama Duru alias Sepri, Terdakwa 2 Oktavianus Mone alias Okta dan Terdakwa 3 Yonatan Kalaiyo alias Natan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan orang luka";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti: 1 (satu) garpu penggeruk sampah berwarna coklat yang terbuat dari besi, 1 (satu) kaos warna merah hitam milik Seprianus Jama Duru, 1 (satu) kaos warna biru milik Oktavianus Mole dan 1 (satu) kaos warna hitam bergambar harimau dan kujang bertuliskan "Kujang Siliwangi" milik Yonatan Kalaiyo, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh: Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lebanus Sinurat, S.H., M.H., dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.H., sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Theodoro Marpaung, S.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa 2, Terdakwa 3;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.